

LAMPIRAN

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya terbungkus yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
8. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihisap oleh perokok.

- 5 -

9. Perokok aktif adalah orang yang merupakan perokok dan memiliki ketergantungan untuk selalu menghisap rokok dalam kesehariannya.
10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh orang perokok.
11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/bilik yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh suatu dinding dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
18. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.

- 7 -

- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain; dan
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Prinsip Penetapan KTR adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III HAK DAN KEWJIBAN Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan KTR.

Bagian Kedua. Lembaga

Pasal 7

- (1) Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
- (2) Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.

- 6 -

19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk usaha/kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
20. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. hak asasi manusia;
- e. kesehatan lingkungan;
- f. kawasan sehat; dan
- g. kabupaten/kota sehat.

Pasal 3

Tujuan Penempatan KTR, untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;

- 8 -

- (3) Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual mengiklankan atau mempromosikan rokok;
- b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan KTR di wilayah pemerintahannya.

- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat-tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, adalah penginapan/losmen/hotel, terminal (darat, laut dan udara), cafe/rumah makan, salon kecantikan, gedung olah raga, dan gedung pertemuan/tempat rapat.

- (4) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar lingkungan KTR.

- (2) Dalam hal tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan lokasi terbuka maka batas terluar lingkungan KTRnya berjarak 50M dari lokasi.

- 9 -

Pasal 10

- (1) Dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat yang dapat diperuntukkan untuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - bangunan khusus untuk tempat merokok yang dibuat dengan kriteria minimal, berupa :
 - dinding bangunan sebagian atau seluruhnya berupa kaca transparan;
 - pintu ruang/bilik harus selalu dalam keadaan tertutup;
 - memiliki pengisap udara keluar bangunan yang dialirkan ke udara luar terbuka;
 - dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - menempatkan dan memelihara tanaman hijau dalam pot pada ruang bangunan.
- (3) Kantin atau cafeteria dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g dan huruf h dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara terpisah dari tempat makan dan minum pengunjung tidak merokok atau berada diluar bangunan tertutup kantin atau cafeteria.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menerapkan KTR.
- (2) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda larangan merokok dan/atau pemberitahuan dalam bentuk tulisan kecuali tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan keterangan tempat untuk merokok.
- (3) Tanda atau tulisan larangan merokok dapat diadakan oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan untuk diserahkan pada pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan penerapannya.

Pasal 15

- Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat usaha/kegiatan berkewajiban :
- melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;
 - memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
 - menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan terhadap tenaga kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12; dan
 - menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

BAB VI
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN
LARANGAN MEROKOK

Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang dipasang di Kawasan Tanpa Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- ukuran proporsional dengan warna kontras, sehingga mudah terlihat dan dibaca;
 - materi paling sedikit terdiri atas :
 - tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING"; dan
 - gambar/ simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat/dibaca.
- (3) Jumlah dan ukuran tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tempat dan luas ruangnya.

- 10 -

BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap orang yang berada pada KTR dilarang melakukan kegiatan :

- merokok;
- memproduksi atau membuat rokok;
- menjual rokok;
- menyelenggarakan iklan rokok; dan
- mempromosikan rokok.

Pasal 13

- (1) Kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau hanya diperkenankan di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan huruf h.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab tempat.

Pasal 14

Kepala SKPD berkewajiban :

- melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;
- memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
- menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12; dan
- menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

- 12 -

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :

- perorangan;
- kelompok;
- badan hukum;
- badan usaha;
- lembaga; dan
- organisasi.

Pasal 19

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya KTR;
- keikutsertaan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai KTR;
- mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR; dan
- memberitahu/melaporkan kepada pengelola/ penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

- 13 -

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh :
 - a. kepala SKPD;
 - b. pemilik, pemimpin dan penanggung jawab tempat usaha/kegiatan;
 - c. tim pembina yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD dan pemilik/pemimpin/penanggung jawab tempat usaha/kegiatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. memberikan penghargaan kepada Pegawai atau Tenaga Kerja/Karyawan yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan KTR;
 - c. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di KTR, wajib melakukan :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. sanksi administratif.
 - d. koordinasi dengan semua instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - e. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap Rokok dan KTR;
 - f. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan

- 15 -

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR dikenai sanksi berupa denda ditempat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Penjatihan denda menggunakan kartu denda yang diterbitkan oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang diperuntukkan bagi program kegiatan Pemerintah Daerah untuk penganggulangan bahaya merokok di daerah dan penerimaannya wajib disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan pengawas untuk melakukan penyidikan dan pengawasan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran di KTR;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 14 -

g. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Tim Pengawas KTR Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal menyertakan 3 (Tiga) orang anggota tenaga ahli yang bersertifikat PPNS Daerah atau Pengawas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dan Pemilik/Pemimpin/Penanggung Jawab tempat usaha/kegiatan membentuk satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (6) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR selama jam kerja atau sesuai keperluan untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sampai dengan tiga kali; atau
 - c. pencabutan izin untuk suatu badan usaha/kegiatan.

- 16 -

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf e diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengenaan sanksi KTR berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 mulai dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- 17 -

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (153/2015)

- 1 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik. Dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisma, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif) mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok. Pengaturan iklan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan belum optimal untuk mencegah meningkatnya perokok pemula dan mengingat bahwa Produk Tembakau telah dinyatakan sebagai Zat Adiktif berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka Pemerintah perlu melakukan pengendalian terhadap iklan, promosi, dan sponsorship Produk Tembakau. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok.

- 2 -

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan paparan diatas Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperhatikan pada ketentuan aturan yang ada dimana pembinaan kawasan tanpa rokok di kabupaten/kota merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten yakni Bupati maka berdasarkan alasan yang ada Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

al 1
Cukup jelas.

al 2
huruf a
kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b
keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c
kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d
hak azasi manusia, berarti menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah berdasarkan pada hak azasi dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf e
kesehatan lingkungan, berarti menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Huruf f
kawasan sehat, berarti penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok.

Huruf g
kabupaten/kota sehat, berarti menciptakan kabupaten/kota yang bersih dan sehat.

- 3 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemilik, pemimpin dan penanggung jawab adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pemilik/pemimpin/manager suatu tempat usaha/kegiatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemilik, pemimpin dan penanggung jawab di wilayah kerjanya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Tempat-tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang yang lebih dari tiga orang atau orang banyak disuatu tempat.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- 4 -

- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan strategis, mudah dilihat atau dibaca adalah selain di tempat Kawasan Tanpa Rokok juga pada Tempat Khusus Merokok.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

- 5 -

- Pasal 22
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tim Pembina adalah PNS di lingkup SKPD masing-masing dan tenaga kerja/karyawan swasta yang diberikan wewenang dalam melakukan pembinaan di wilayah kerjanya, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Kepala Badan atau Pimpinan suatu usaha/kegiatan swasta.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten adalah suatu tim yang diberi wewenang melakukan pengawasan kepada ketaatan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Membentuk satuan tugas pengawasan baik di lingkungan Instansi Pemerintahan maupun di tempat suatu usaha/kegiatan swasta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Instansi Pemerintahan atau pemilik/pemimpin/penanggung jawab suatu usaha/kegiatan swasta.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 25
ayat (1)
sanksi denda sesuai dengan ketentuan angka 66 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.
ayat (2)
Cukup jelas.

- 6 -

- ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

Lampiran II : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

1. Apakah RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah menerapkan Perda KTR ini?
2. Sejauh mana Anda mengetahui isi dan tujuan Perda KTR di daerah ini?
3. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan pihak Rumah Sakit dalam menerapkan perda ini?
4. Bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda KTR?
5. Apakah di Rumah Sakit ini memiliki satuan tugas khusus dalam pengawasannya?
6. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelanggar KTR?
7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perda tersebut? Jika iya, apa saja?
8. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Perda ini?
9. Menurut Anda, apakah perda ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
10. Apa harapan Anda terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

1. Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Dari mana Anda mengetahui informasi tersebut?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Peraturan ini?
4. Apakah Anda mematuhi larangan merokok di tempat-tempat umum?
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap larangan merokok di kawasan tertentu?
6. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami penegakan hukum terkait pelanggaran perda ini?
7. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan Perda ini kedepannya?

Lampiran III : Dokumentasi

Wawancara bersama Kabag AUK, Staf Manajemen dan Staf Umpeg



Wawancara bersama Staf Informasi dan Pelayanan

Wawancara bersama Kepala Keamanan/Satpam



Wawancara bersama salah satu keamanan/satpam



Wawancara bersama Pendamping Pasien (Inisial N A)



Wawancara bersama Pendamping Pasien (Inisial J J)



*Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial P dan R)*



*Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial S dan S)*



Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra (Inisial W)



Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra (Inisial J)



Lampiran IV : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dwi Arini Zubaidah, MH dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : AULIYA NUUR SYAHDINAH
NIM : 210102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Pangeran Jaya Sumitra)

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 Juni 2024



Dr. H. Asma Rahmania, MH.

Lampiran V : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : AULIYA NUUR SYAHDINAH
NIM : 210102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 10.30-11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
Tanggal : 27 Mei 2024

Hj. Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 28

Lampiran VI : Surat Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 29 Mei 2024 pukul 19.30..... s.d 21.00.... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

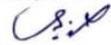
Nama : AULIYA NUUR SYAHDINAH
NIM : 210102030059
Tempat, Tgl. Lahir : Kotabaru, 5 Mei 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 28

Lampiran VII : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 151 /Un.14/III.2/TL.00/01/2025 10 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra
 Kabupaten Kotabaru
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AULIYA NUUR SYAHDINAH**
 NIM : 210102030059
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Semayap RT.9 RW.4 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 Januari - 13 Februari 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Pangeran Jaya Sumitra)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Idr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran VIII : Surat Persetujuan Riset


PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA


Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 Pulau Laut Utara Kotabaru - Kalimantan Selatan Kode Pos 72117
 Telp/Fax (0518) 21118-22945 Website : rsud.kotabarakab.go.id, Email : rsud.kotabaru@yahoo.co.id

SURAT IZIN

Nomor : 800/079 /RSUD PJS/2025

Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri
 Antasari Banjarmasin tanggal 10 Januari 2025 Nomor: B-
 151/Un.14/III.2/TL.00/01/2025 Perihal : Permohonan Izin Riset

MEMBERIKAN IZIN:

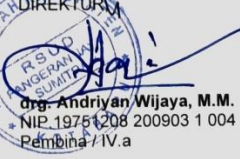
Kepada :

No	Nama/NIM	Tempat Pengambilan Data	Waktu Pelaksanaan	Judul
1.	Auliya Nuur Syadinah 210102030059	RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru	13 Januari s/d 13 Februari 2025	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Pangeran Jaya Sumitra)

Dengan Ketentuan:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru.
2. Melapor kepada Direktur Up. Kepala Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan setelah selesai praktik.
3. Wajib persentasi hasil penelitian dihadapan Manajemen.

Kotabaru, 10 Januari 2025


Dr. Andriyan Wijaya, M.M.
 NIP. 19751208 200903 1 004
 Pembina / IV.a

Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 994 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Auliya Nuur Syahdinah
NIM : 210102030059
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,2 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 21 April 2025

Ketua Prodi,

Sulistiyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 587

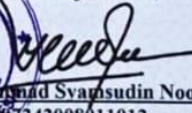
Lampiran X : Kelulusan BTA

 KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN Sertifikat Nomor: 420/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025 Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa: AULIYA NUUR SYAHDINAH NIM : 210102030059 Kelahiran Kotabaru, 5 Mei 2002 Telah mengikuti Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali Banjarmasin, 12 Februari 2025 D e k a n,   Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran XI : Kelulusan LKK



Lampiran XII : Sertifikat Kelulusan Ma'Had Al-Jamiah

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id		
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH No. B-75/Un.14/VL.4/ PP.00.9/06/2022		
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:		
Nama	: Auliya Nuur Syahdinah	
NIM	: 210102030059	
Fak	: Syariah	
Prodi	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	
adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap V Tahun Akademik 2021/2022 (17 Mei - 16 Juni 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.		
Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Banjarmasin, 30 Juni 2022  Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,  H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A. NIP. 1967242008011012		
Nilai Evaluasi:		
No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	84,72
2	Afektif	85
3	Skill Ibadah	84
Rata-rata		84,57
Keterangan Nilai: 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Kurang		

Lampiran XIII : Sertifikat TOEFL

Issued by Englishvit and licensed by
PT.WIYATA INSAN BESTARI
Notaris : Fajar Nurhan Syahq, SH., MKn.
NO 07 Maret 2020
NO AHU.0011880.141.01.1 Tahun 2020



englishvit
no more theories, let's practice

TOEFL
This test is designed based on the ITP
TOEFL standard

EV/TO6/02/2025/005310944

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Auliya Nuur Syahdinah

Place / Date of Birth : Kotabaru, 05 Mei 2002
Address : Jalan Selokayang, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan

Date of Test : 3 February 2025
Has successfully finished an online TOEFL test and achieved the following scores:

Section	Score
Listening	46 / 63
Structure & Written Expression	31 / 55
Reading	35 / 52
Total Score	567

Scan Here



The certificate is valid for 2 (two) years counted from the issued date.
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS), this certificate is not endorsed or approved by ETS.



Langgeng Aprianto
English Learning Development
officer of Englishvit

Lampiran XIV : Nilai SKK

NILAI EKSTRA KULIKULER

Nama : Auliya Nur Syahdina
NIM : 210102030059
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	6	38	1. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Kajian Fiqih Wanita oleh LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin (2) 4. Sertifikat Webinar Keagamaan Nasional: Lembaran Hijrah diawal Tahun Hijriyah (3) 5. Sertifikat Webinar Nasional: Be A Better Muslimah Every day oleh LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin (3) 6. Sertifikat Kajian Muslimah: Rahasia dibalik Puasa Arafah oleh LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin (3)
2	Aspek Kepemimpinan, Pengabdian, dan Loyalitas terhadap Almamater, Agama,	21	99	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK

	Bangsa, dan Negara			JUSTITIA Fakultas Syariah oleh Dema Fasya 2021 (1) 3. Pengabdian Kuliah Kerja Nyata UIN Antasari Banjarmasin di Balangan (4) 4. Sertifikat Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 5. Sertifikat Webinar PPKM Welcome to Univercity! Dunia Baru dan Langkah Yang Lebih Maju Oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 6. Peserta Bedah Buku Lalu Tenggelam Di Ujung Matamu Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 (3) 7. Peserta Berdialektika Vol. 2 Polemik Pidana Mati; Dilema Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Oleh PLEADS Padjajaran Law Reserch dan Debate Society 2022 (3) 8. Peserta Mata Konstitusi Mengkritik Gerakan Mahasiswa Save KPK dan Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Kalimantan Selatan Oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN
--	--------------------	--	--	--

				Antasari Banjarmasin 2021 (2) 9. Sertifikat Kuliah Umum: Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Antikorupsi oleh KPK RI dan UIN Antasari Banjarmasin 2022 (4) 10. Peserta Webinar Jurnalsitik Oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 11. Sertifikat Webinar Internasional Build Harmony Future Interrating Law and Sharia in Modern Sosieties Oleh Fakultas Syariah 2024 (5) 12. Sertifikat Webinar Internasional Adopting Healthy Lifestyle to Fight Climate Change Oleh Global millenial Unitid Nations 2021 (5) 13. Sertifikat kegiatan Besic Training Legislative oleh Sema Fasya (2) 14. Sertifikat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Pemilih Pemula /Masyarakat (8) 15. Magang pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (9) 16. Magang Bidang Perdata, Pidana, dan
--	--	--	--	---

				Hukum (Pengadilan Negeri Batulicin) (9)
				17. Peserta Webinar Nasional Meaningful Youth Participation: Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Sosial Oleh Pemuda PEKA 2022 (8)
				18. Peserta kegiatan Training Legislatif Mahasiswa oleh SEMA UIN Antasari 2021 (4)
				19. Peserta Seminar Nasional Publik Speaking Online Class 2024 (8)
				20. Peserta Women's National Webinar Voice oleh Kementerian Pemberdaya Perempuan-Universitas Samudra (8)
				21. Peserta Webinar: Transformasi Budaya di Era Digital oleh IAIN Parepare 2021 (8)
	TOTAL POIN	27	137	

Banjarmasin, 6 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP.19711116200031002

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
NIP. 197904102006041019

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Auliya Nuur Syahdinah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 05 Mei 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Selokayang RT 09 RW 04 Desa Semayap
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan
6. HP/Email : 081351930122 /
nuursyahdinahauliya@gmail.com
7. Pendidikan : SDN 2 Kotabaru Hulu

SMPN 2 Kotabaru

MAN Kotabaru

UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua :
 - a. Ayah
 - Nama : Suriyadi
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Alamat : Jl. Selokayang RT 09 RW 04 Desa Semayap Kec.
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan
Selatan
 - b. Ibu
 - Nama : Nia Kurniasih
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Selokayang RT 09 RW 04 Desa Semayap Kec.
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan
Selatan
9. Saudara Kandung : Saddam Qadar Rusman
10. Pengalaman Kerja/Magang :
 - a. Magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan
 - b. Magang di Bidang Perdata, Pidana, dan Hukum (Pengadilan Negeri
Batulicin)